

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



**PERIODE
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	3
2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS	6
3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	8
4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	12
5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	13
6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA KOMISARIS	14
7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	15
8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	16
9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	16
10. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	17
11. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	20
12. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	20
13. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	20
14. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMAAN DANA	21
15. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)	24
BAB III PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 beserta Lampiran – Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (**yang selanjutnya disebut BPR Utomo**) berlandaskan pada 5 (lima) Prinsip Dasar , antara lain :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menerapkan kelima Prinsip tersebut diatas, BPR Utomo telah berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola BPR.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka BPR Utomo menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola BPR.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Utomo dibagi menjadi 2 (dua) bagian , antara lain :

1. Laporan Penerapan Tata Kelola.
2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*).

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Utomo disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah Pokok-Pokok Laporan Penerapan Tata Kelola selama tahun 2017:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR.
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.
10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.
11. Jumlah Penyimpangan Intern.
12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR.
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.
15. Hasil Penilaian (*Self Assesment*).

BAB II

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Susunan Direksi BPR Utomo

Jumlah Anggota Direksi pada Tahun 2017 adalah berjumlah 2 (dua) orang dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ferrial Aksha	Direktur Utama	Mei 2011 s.d Skrg
2	Muhammad Imron	Direktur	Mei 2011 s.d Skrg

Semua Anggota Direksi BPR berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI/OJK	Tanggal
1	Ferrial Aksha	Direktur Utama	Surat BI Nomor : 11/49/DKBU/PLBPR/Pg/Rahasia	2 Juli 2009
			Surat Kep. Gubernur BI Nomor : 15/6/KEP.GBI/PG/2013/RAHASIA	6 Mei 2013
2	Muhammad Imron	Direktur	Surat Bi Nomor : 11/1/DKBU/PLBPR/Pg/Rahasia	5 Juni 2009
			Surat Kep. Gubernur BI Nomor : 15/7/KEP.GBI/PG/2013/RAHASIA	6 Mei 2013

Semua Anggota Direksi BPR Utomo tidak rangkap jabatan pada Perusahaan atau Lembaga Lainnya.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

Semua Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Kepemilikan Saham dan/atau Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau Hubungan dengan Bank dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
	PSP BPR		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Dewan Direksi	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Ferrial Aksha	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Muhammad Imron	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR Utomo, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi Audit Intern;
 - 2) Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - 3) Fungsi Kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

No	Training / Seminar	Jabatan	Tanggal	Tempat
1	Training Remunerisasi BPR	Direktur Utama	23 s.d 24 Februari 2017	LPPI Jakarta
2	Uji Kemampuan & Kepatutan Direktur Kepatuhan	Direktur Utama	21 s.d 22 Mei 2017	Palembang
3	BPR Award	Direktur	9 s.d 12 Agustus 2017	Palembang
4	Aspek Hukum Pencairan Kredit Bermasalah & Strategi Peningkatan Penjualan Produk BPR	Direktur Utama	5 s.d 7 Oktober 2017	Jakarta
5	Training Expo Perbarindo	Direktur	21 s.d 26 Oktober 2017	Kupang NTT

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

A. Susunan Komisaris BPR Utomo

Jumlah Anggota Komisaris pada Tahun 2017 adalah berjumlah 2 (dua) orang dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	Mei 2011 s.d Skrg
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	Juni 2016 s.d Skrg

Semua Anggota Komisaris BPR Utomo berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI/OJK	Tanggal
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	Surat BI Nomor : 10/32/DKBU/IDAd/Pg/Rahasia Surat Kep. Gubernur BI Nomor : 15/4/KEP.GBI/PG/2013/RAHASIA	17 Juni 2008 6 Mei 2013
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisioner No. KEP- 17/KR.71/2016	3 Mei 2016

Dalam rangka penerapan Prinsip Transparansi dan Indenpendensi dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, Semua Anggota Komisaris BPR Utomo telah mengungkapkan rangkap jabatannya dalam hal ini Komisaris Utama terdapat rangkap jabatan namun kondisi rangkap jabatan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

No	Nama	Rangkap Jabatan di BPR / Perusahaan Lainnya	Jabatan di BPR / Perusahaan Lainnya
1	Lunto Hasan	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung PT. Aneka Adi Sarana PT. Utomo Sejahtera Bersama PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago	Komisaris Direktur Utama Direktur Utama Direktur Utama

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

Semua Anggota Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Kepemilikan Saham dan/atau Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau Hubungan dengan Bank dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
	PSP BPR		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Dewan Direksi	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Lunto Hasan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Setiawan Ngadi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

B. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Training/Seminar	Jabatan	Tanggal	Tempat
1	Penerapan APU & PPT	Komisaris	5 s.d 7 Mei 2017	Jakarta
2	Mitra BPR	Komisaris	23 s.d 25 Agustus 2017	Palembang
3	Training Expo Perbarindo	Komisaris Utama	21 s.d 26 Oktober 2017	Kupang NTT

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

A. Susunan Pejabat Eksekutif BPR Utomo Dalam Rangka Penerapan Tata Kelola

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Benny Patar Ali Hutasoit	Audit Intern	30 Maret 2017 s.d 11 Desember 2017
Wayan Musdiana	Audit Intern	19 Desember 2017 s.d Skrg
Muhammad Sadli	Kepatuhan & Manrisk	26 April 2016 s.d Skrg

B. Fungsi Audit Intern

1) Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR Utomo yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C. Fungsi Kepatuhan

1) Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

- d. Memastikan bahwa masing – masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan internal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan.
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan.
- f. Memberikan Rekomendasi Produk, Aktivitas dan Transaksi BPR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan.
- g. Memastikan Penerapan Prosedur Kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
- h. Melakukan Koordinasi dan memberikan Rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern terkait Pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
- i. Melaporkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- j. Melakukan Identifikasi, Pengukuran, Monitoring dan Pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko bagi BPR.
- k. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai Risiko Kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
- l. Mengevaluasi Prosedur Pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

2) Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D. Fungsi Manajemen Resiko

1) Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Resiko

- a. Sebagai Pejabat Eksekutif Bank yang bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan berlaku di BPR.
- b. Melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Melakukan pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- d. Melakukan penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

2) Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Saat ini dalam pelaksanaannya, BPR Utomo telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Manajemen Resiko dan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR sesuai dengan penjelasan Pasal 13 Ayat 1 Huruf b angka 3 “Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR yang bertanggung jawab terhadap fungsi kepatuhan”.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Dalam memenuhi ketentuan Prinsip Transparansi terhadap Penerapan Tata Kelola, BPR Utomo telah mengungkapkan secara transparan mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (BPR Utomo), BPR dan Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki			
			BPR Tersebut	BPR & Bank Lain	LKBB	Perusahaan Lainnya
1	Ferrial Aksha	Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-
2	Muhammad Imron	Direktur	-	-	-	-

Dari Rincian Tabel diatas dijelaskan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (BPR Utomo) maupun pada BPR dan Bank Lain dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta pada Perusahaan Lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh anggota Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dari uraian diatas berikut dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
	PSP BPR		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Dewan Direksi	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Ferrial Aksha	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Muhammad Imron	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dalam memenuhi ketentuan Prinsip Transparansi terhadap Penerapan Tata Kelola, BPR Utomo telah mengungkapkan secara transparan mengenai Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (BPR Utomo), BPR dan Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki			
			BPR Tersebut	BPR & Bank Lain	LKBB	Perusahaan Lainnya
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	17,50 % (PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel)	7,26 % (PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung)	-	26,00 % (PT. Mitra Utomo Motors) 40,00 % (PT. Aneka Adi Sarana) 25,00 % (PT. Utomo Sejahtera Bersama) 22,50 % (PT. Utomo Sejahtera Grago)
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	-	-	-	-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

Dari Rincian Tabel diatas dijelaskan bahwa salah satu anggota Komisaris dalam hal ini Komisaris Utama memiliki saham pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (BPR Utomo) sebesar 17,5 % (Tujuh Belas Koma Lima Puluh Persen) dari Modal Disetor BPR Utomo dan pada BPR dan Bank Lain yaitu pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebesar 7,26% (Tujuh Koma Dua Puluh Enam Persen) dari Modal Disetor BPR Utomo Lampung serta pada Perusahaan Lain yaitu pada PT. Mitra Utomo Motors sebesar 26% (Dua Puluh Enam Persen), PT. Aneka Adi Sarana sebesar 40% (Empat Pukuh Persen), PT. Utomo Sejahtera Bersama sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dan PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago sebesar 22,50% (Dua Puluh Dua Koma Lima Puluh Persen).

7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh anggota Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dari uraian diatas berikut dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
	PSP BPR		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Dewan Direksi	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Lunto Hasan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Setiawan Ngadi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerisasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Jumlah keseluruhan gaji	2	Rp. 228.000.000,-	2	Rp. 306.000.000,-
Tunjangan	2	Rp. 126.930.601,-	2	Rp. 430.831.566,-
Tantiem	2	Rp. 34.460.919,-	2	Rp. 85.075.478,-
Kompensasi berbasis saham	2	-	2	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	2	-	2	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	-	2	Rp. 81.153.029,-

9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR atau Pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

Untuk memenuhi salah satu Prinsip Transparansi dalam Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai Rasio Gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 5,83 x
- b. Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,27 x
- c. Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,25 x
- d. Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,34 x
- e. Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah 2,67 x

10. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode tahun 2017 telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (Delapan) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi jumlah minimal peserta rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	8	8	100 %
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	8	8	100 %

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

Adapun Materi Rapat Dewan Komisaris selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	PesertaRapat	Materi Rapat
1	20 Januari 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1 Pembahasan Rencana Penambahan Modal di Setor Bank di Tahun 2017.
			2 Pembahasan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Hapus Buku.
			3 Pembahasan Rencana Restrukturisasi Kredit a.n I Wayan Mudiane.
2	20 Maret 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1 Evaluasi Progress Penetapan Perubahan Kebijakan Strategis BPR.
			2 Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Bidang Kredit Periode s.d Bulann Februari 2017.
3	26 April 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1 Penyelesaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Laporan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) BPR.
			2 Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bidang Kredit Periode s.d Bulan Maret 2017.
4	29 Mei 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1 Penyelesaian Laporan Action Plan APU & PPT BPR dan Rencana Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Terkait dengan Laporan tersebut diatas.
			2 Evaluasi Kebijakan Strategis BPR.
			3 Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Bidang Kredit periode s.d Bulan April 2017.
5	14 Juli 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1 Evaluasi Hasil Pemeriksaan Audit Bulan Maret dan April 2017.
			2 Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Bidang Kredit periode s.d Bulan Juni 2017.
			3 Penanganan Kredit Bermasalah.

6	15 Agustus 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Audit KP Baturaja Bulan Mei 2017, dan Kantor Cabang Martapura Bulan Mei dan Juni 2017.
			2	Pembahasan isu – isu strategis BPR terkait mulai beroperasionalnya BPR Pemda Baturaja.
			3	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Bidang Kredit periode s.d Bulan Juni 2017 dan NPL.
7	25 September 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Audit KP Baturaja Bulan Juni 2017.
			2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Bidang Kredit periode s.d Bulan Agustus 2017.
8	11 Oktober 2017	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron	1	Evaluasi Hasil Pemeriksaan Audit Kantor Cabang Martapura Bulan Juli dan Agustus 2017.
			2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Bidang Kredit periode s.d Bulan 30 September 2017.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

11. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama periode Tahun 2017 Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang dapat diartikan bahwa penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh Direksi , Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud								
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

12. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama periode Tahun 2017 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR dengan rincian sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

13. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode Tahun 2017 tidak terdapat Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang dihadapi BPR dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaa Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

14. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMAAN DANA

Selama periode Tahun 2017 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerimaan Dana yang diberikan BPR di bagi menjadi 2 antara lain :

1) Sumbangan

Selama periode Tahun 2017 BPR telah melakukan beberapa Sumbangan pada Kantor Pusat Baturaja dan Kantor Cabang Martapura dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Sumbangan Kantor Pusat Baturaja			
1	20 Maret 2017	Sumbangan Untuk Masjid Baiturahman	Rp. 1.500.000,-
2	21 Maret 2017	Sumbangan Ke Panti Mustika	Rp. 500.000,-
3	21 Maret 2017	Sumbangan Ke Panti An Nur	Rp. 500.000,-
4	21 Maret 2017	Sumbangan Ke Panti As Sania	Rp. 1.500.000,-
5	18 April 2017	Biaya Sumbangan Hut RI	Rp. 100.000,-
6	5 Juni 2017	Sumbangan Ke Panti Mustika	Rp. 250.000,-
7	5 Juni 2017	Sumbangan Pelantikan HMI	Rp. 500.000,-
8	21 Juni 2017	Sumbangan Ultah Korps Militer	Rp. 500.000,-
9	26 Juli 2017	Bantua ULTAH Kec. Baturaja Timur	Rp. 1.000.000,-
10	2 Agustus 2017	Sumbangan Nasabah Meninggal	Rp. 250.000,-
11	7 Agustus 2017	Sumbangan Hut RI	Rp. 100.000,-
12	7 Agustus 2017	Sumbangan Pendakian Kibar Bendera	Rp. 1.000.000,-
13	21 Agustus 2017	Sumbangan Meninggal Ibu Karyawan	Rp. 500.000,-
14	28 Agustus 2017	Sumbangan Meninggal Ibu Bapak Imron	Rp. 1.000.000,-
15	4 September 2017	Sumbangan Duka Juru bayar Diknas	Rp. 500.000,-
16	31 Desember 2017	Sumbangan Pembelian Hewan Kurban	Rp. 10.300.000,-
Total Sumbangan Kantor Pusat Baturaja Selama Periode Tahun 2017			Rp. 20.000.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Sumbangan Kantor Cabang Martapura			
1	24 Maret 2017	Sumbangan Untuk Panti Sukamulya	Rp. 1.000.000,-
2	09 Agustus 2017	Sumbangan Hut RI	Rp. 200.000,-
3	21 Maret 2017	Sumbangan Hut RI Kec MPA ke 72	Rp. 200.000,-
4	21 Maret 2017	Sumbangan Meninggalnya Mertua Karyawan	Rp. 500.000,-
5	18 April 2017	Sumbangan Hut Satpam	Rp. 500.000,-
6	5 Juni 2017	Sumbangan Pernikahan Anak Bupati	Rp. 880.000,-
Total Sumbangan Kantor Cabang Martapura Selama Periode Tahun 2017			Rp. 3.280.000,-
Total Sumbangan Keseluruhan Selama Periode Tahun 2017			Rp. 23.280.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

2) Biaya Iklan Dan Sponsor

Selama periode Tahun 2017 BPR telah mengeluarkan Biaya Iklan Dan Sponsor pada Kantor Pusat Baturaja dan Kantor Cabang Martapura dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Biaya Iklan dan Sponsor Kantor Pusat Baturaja			
1	24 Januari 2017	Biaya Sumbangan Hut KAB OKUS Ke - 113	Rp. 2.400.000,-
2	6 Februari 2017	Biaya Ganti Cetak Buku Pungli	Rp. 350.000,-
3	22 Februari 2017	Biaya Banner Kebersihan 21/2/17	Rp. 200.000,-
4	15 Maret 2017	Biaya Sponsor Kontes Batu Akik	Rp. 1.000.000,-
5	21 April 2017	Biaya Sponsor Event Bloc	Rp. 250.000,-
6	28 April 2017	Pasang Iklan Publikasi Des 16	Rp. 1.600.000,-
7	16 Mei 2017	Sponsor Guru Berprestasi	Rp. 6.400.000,-
8	18 Mei 2017	Pembuatan Spanduk BGO	Rp. 45.000,-
9	19 Mei 2017	Partisipasi BGO Tahun 2017	Rp. 1.500.000,-
10	22 Mei 2017	Pembayaran Banner Hardiknas	Rp. 1.200.000,-
11	20 Juni 2017	Pembayaran Cetak Banner	Rp. 200.000,-
12	22 Juni 2017	Steoform Untuk BGO	Rp. 22.000,-
13	18 Juli 2017	Pemb Kalender Bela Negara	Rp. 200.000,-
14	31 Juli 2017	Pemb Spanduk HUT RI 2017	Rp. 200.000,-
15	7 Agustus 2017	Karangan Bunga Untuk Dinkes Kab OI	Rp. 350.000,-
16	9 Agustus 2017	Sumbangan Gapura HUT RI	Rp. 500.000,-
17	9 Agustus 2017	Sumbangan HUT RI Kel. Sukaraya	Rp. 1.500.000,-
18	11 Agustus 2017	Partisipasi HUT RI Indralaya Utara	Rp. 250.000,-
19	11 Agustus 2017	Partisipasi HUT RI Indralaya Selatan	Rp. 108.000,-
20	11 Agustus 2017	Partisipasi HUT RI Pasar Baru	Rp. 200.000,-
21	11 Agustus 2017	Bakti Sosial HUT RI OKU	Rp. 1.000.000,-
22	15 Agustus 2017	Spanduk Jamaah Haji	Rp. 150.000,-
23	15 Agustus 2017	Pem Kulkas Sponsor HUT RI Kab. OKUS	Rp. 1.650.000,-
24	16 Agustus 2017	Partisipasi HUT RI Diknas Kab. OI	Rp. 500.000,-
25	22 Agustus 2017	Sponsor Inagurasi TKCI Baturaja	Rp. 1.000.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2017

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
26	24 Agustus 2017	Karangan Bunga Adipura OKU	Rp. 300.000,-
27	25 Agustus 2017	Biaya Pasang Iklan Lowongan Kerja	Rp. 420.000,-
28	31 Agustus 2017	Pemb Banner Idul Adha	Rp. 200.000,-
29	31 Agustus 2017	Pemb Banner Haji	Rp. 250.000,-
30	5 Oktober 2017	Pemb Banner Jemaah Haji	Rp. 125.000,-
31	5 Oktober 2017	Pemb Banner Undian Utomo	Rp. 200.000,-
32	13 Oktober 2017	Cetak Banner Pengajian Albarok	Rp. 300.000,-
33	8 November 2017	Bantuan Harkanas	Rp. 500.000,-
34	13 November 2017	Partisipasi Hari Kesehatan Nasional	Rp. 1.000.000,-
35	14 November 2017	Partisipasi Lomba Volly RT 7	Rp. 200.000,-
36	21 November 2017	Partisipasi Hut PGRI	Rp. 2.000.000,-
37	11 Desember 2017	Kipas Untuk Jalan Santai Kemenag	Rp. 700.000,-
38	21 Desember 2017	Sponsorship Event Donor Darah	Rp. 250.000,-
39	22 Desember 2017	Banner Jalan Kerukunan	Rp. 75.000,-
40	22 Desember 2017	Banner Hari Bela Negara	Rp. 200.000,-
Total Biaya Iklan Dan Sponsor Selama Periode Tahun 2017			Rp. 29.495.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Biaya Iklan dan Sponsor Kantor Cabang Martapura			
1	10 Februari 2017	Biaya Karangan Bunga Hut MPA ke 13	Rp. 500.000,-
2	04 September 2017	Pembelian Kalender Bela Negara 2018	Rp. 100.000,-
3	17 Oktober 2017	Biaya Iklan & Sponsor MTQ Tingkat Sumsel	Rp. 3.000.000,-
4	21 Desember 2017	Biaya Papan Bunga Nikah Anak Bupati	Rp. 400.000,-
Total Biaya Iklan & Sponsor KC Martapura Selama Periode Tahun 2017			Rp. 4.000.000,-
Total Biaya Iklan & Sponsor Keseluruhan Selama Periode Tahun 2017			Rp. 33.495.000,-

15. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

TERLAMPIR

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel


Tahun 2017



BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel Periode Tahun 2017 untuk Periode Penilaian 31 Desember 2017 disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 beserta Lampiran – Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan Aspek Transparansi dalam pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*). Sehingga dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Pertanggungjawaban dan Kewajaran BPR.

Pada Tanggal : 25 APRIL 2018

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel


Lunto Hasan
Komisaris Utama



Ferrial Aksha
Direktur Utama

LAMPIRAN PENILAIAN SENDIRI
(*SELF ASSESSMENT*)

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2017
PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA SUMSEL**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,5					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	6 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,7					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	2 x 2	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	1,8					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,18					
	Penjumlahan S + P + H	1,38					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0,276					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	BPR memiliki Komisaris Independen:						
	a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	-	-	-	-	-	-
	b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7 x 1	2 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,222					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,611					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3 x 1	5 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1,625					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,65					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1,46					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%	0,219					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	-					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	-					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-	-	-	-	-	-
3	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-	-	-	-	-	-
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	-					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	-					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	-					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	-					
	Penjumlahan S + P + H	-					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%	-					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	3					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,2					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3					
	Penjumlahan S + P + H	3					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,3					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. Tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	4 x 2	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	8	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,1					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	3 x 2	2 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	6	6	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	2,4					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,96					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	3 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3					
	Penjumlahan S + P + H	2,36					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,236					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	4 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,8					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,9					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 x 2	2 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	6	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,5					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,0					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	3 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	1,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,175					
	Penjumlahan S + P + H	2,075					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,207					
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,4					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
4	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2,5%	0,025					
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	-	2 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	6	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,166					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4	Direksi : a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan Memutuskan Transaksi yang memerlukan Persetujuan Direksi.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
5	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko. b. Mengevaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan Memutuskan Permohonan Direksi yang berkaitan dengan Transaksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	7 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	21	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	21					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	3					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,2					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	2 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	6	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3					
	Penjumlahan S + P + H	2,666					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,266					
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1,5					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,6					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1,3					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0,097					
10 Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,666					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor Eksternal dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. b. Azas Perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 X 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1,666					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0,124					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	4 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	8	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,0					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,8					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	2,0					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7,5%	0,15					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,276	0,219	0	0,3	0,236	0,207	0,025	0,266	0,097	0,124	0,15	1,90
Predikat Komposit	BAIK											

KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
(*SELF ASSESSMENT*)

**KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA SUMSEL
PERIODE TAHUN 2017**


Kesimpulan	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
	Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan dan larangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan tugas kepengurusan mampu bertanggung jawab dan mengambil keputusan secara efektif, profesional dan independen termasuk penerapan aspek transparansi sebagaimana prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola BPR.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha BPR, termasuk integritas, reputasi serta kompetensinya yang sudah teruji dan lulus <i>Fit & Proper Test</i> sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengarah maupun pengawas bagi Direksi dalam mengambil keputusan dan bertindak efektif untuk menciptakan <i>check and balance</i> , termasuk melindungi kepentingan <i>stakeholders</i> sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang berlaku di BPR.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
	Belum membentuk Komite
4	Penanganan Benturan Kepentingan
	Bahwa dalam kepengurusan BPR Utomo, para pengurus dan pemegang saham tidak mempunyai suatu hubungan keuangan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga sesama pengurus dan / atau pemegang saham, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan pengelolaan BPR secara Profesional, Independensi dan bebas dari intervensi para pihak, dan dituangkan dalam kebijakan yang terpisah dalam fungsi dan wewenang kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Penetapan standar baku dalam perlakuan pemberian kebijakan penyaluran dana dan penghimpunan dana terhadap Pihak Terkait dengan BPR Utomo.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
	Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan BPR Utomo telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direktur Utama yang membawahi Fungsi Kepatuhan, dengan menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Manajemen Risiko dan disertai komitmen yang tinggi dari unit kerja yang berkaitan dengan penerapan tata kelola BPR, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Operasional BPR dapat berjalan efektif serta melakukan review dan kajian mengenai kepatuhan unit-unit kerja operasional guna memastikan bahwa pengelolaan usaha BPR Utomo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pedoman, sistem dan prosedur internal seluruh unit-unit kerja BPR Utomo dapat mendukung kegiatan operasional BPR Utomo.

Kesimpulan	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern
	Pembentukan Satuan Unit Kerja Audit Internal yang di bawah oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal mempunyai peran untuk menjalankan fungsi audit intern BPR Utomo secara efektif sesuai SOP Audit Intern yang berlaku. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum pegawai melalui rekomendasi yang independen dan obyektif sesuai ketentuan yang berlaku.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan / atau sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang menggambarkan kondisi BPR Utomo baik berdasarkan parameter penilaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
	Manajemen risiko telah dilakukan oleh BPR Utomo dan dikelola dengan baik dan komperhensif sesuai ukuran dan kompleksitas usaha BPR Utomo, termasuk kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengendalikan seluruh risiko BPR Utomo. Penerapan pengendalian intern menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama kebijakan yang masih menunjukkan adanya kelemahan, dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi BPR Utomo.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
	BPR Utomo telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait dan Penyaluran Dana Besar atau Penyaluran Dana kepada Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap BPR Utomo sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana. Pengambilan keputusan dalam penyaluran dana kepada pihak terkait dan penyaluran dana besar dilakukan secara independen. Tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian bank. <i>Diversifikasi</i> portofolio penyaluran dana menyebar atau dengan pengertian bahwa jumlah penyaluran dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyaluran dana tidak signifikan.
10	Rencana Bisnis BPR
	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun secara realistis melalui proses kebijakan dan prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan termasuk melibatkan unsur Pejabat Eksekutif BPR Utomo sesuai dengan visi dan misi BPR Utomo, serta melakukan kebijakan dan strategi dengan memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dalam pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana bisnis dapat dilakukan secara konsisten dan tetap tujuan pada pencapaian keberhasilan Rencana Bisnis Bank. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank tetap dilakukan oleh BPR Utomo sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan teknis dan pelaksanaan yang berlaku.

Kesimpulan	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
	<p>BPR Utomo menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan publikasi dengan tata cara, jenis dan cakupan yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi dengan pencantuman nama jelas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan / atau dipublikasikan secara transparan dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik melalui sarana media surat kabar maupun sarana media lain yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan Jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</p>

Pada Tanggal : 25 APRIL 2018

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel


Lunto Hasan
 Komisaris Utama




Ferrial Aksha
 Direktur Utama